



Salinan

PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.JU



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Blora, 14 Juni 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri (Ghoib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor

Hal 1 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 19 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2000 yang dilangsungkan di Wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara namun tidak tercatat sesuai Surat keterangan tidak tercatat nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Juni 2023;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Sukardi (selaku ayah kandung dari Termohon) dikarenakan pada saat itu ayah kandung Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon. Pemohon mengucapkan Ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun dan Termohon berstatus Janda Cerai Mati dalam usia 37 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun selama menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Blora, 10 November 2000;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Hal 2 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU



7. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019 setelah pernikahan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, disebabkan:
 - a. Termohon seringkali tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Termohon;
 - b. Termohon seringkali memfitnah Pemohon menjalin hubungan dengan pelanggan ojek online Pemohon tanpa di dasari bukti yang jelas;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon pada bulan bulan November tahun 2020 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Termohon berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Pemohon melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara Nomor 008/1.755.22/2024 tertanggal 08 Januari 2024;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 3 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2000 di wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal 4 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Juni 2023, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi adalah kakak kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, tetapi saksi tidak ingat kapan pernikahannya;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun dan Termohon berstatus Janda Cerai Mati dalam usia 37 tahun
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan adat setempat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada diganggu gugat pihak ketiga dan selama itu pula tidak pernah berpindah agama serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 1 orang anak
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai

Hal 5 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bulan April tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan Termohon seringkali tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Termohon dan Termohon seringkali memfitnah Pemohon menjalin hubungan dengan pelanggan ojek online Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2020 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib);
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saksi adalah adik kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun dan Termohon berstatus Janda Cerai Mati dalam usia 37 tahun
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan adat setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada diganggu gugat pihak ketiga dan selama itu pula tidak pernah berpindah agama serta tidak pernah bercerai;

Hal 6 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon April tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan Termohon seringkali tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2020 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib);
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta

Hal 7 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar pernikahannya dengan Termohon diitsbatkan dan Pemohon juga mengajukan permohonan cerai talak agar dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Pemohon dengan Termohon dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah antara Pemohon dengan Termohon, telah diajukan oleh Pemohon (in casu sebagai suami), sehubungan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal ini Pemohon harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan mengajukan pengesahan nikah dan karena Majelis Hakim dapat menerima permohonan Pemohon aequo (vide pasal 4 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2000 yang dilangsungkan di Wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara dengan wali nikahnya adalah Bapak Sukardi (selaku ayah kandung dari Termohon) dikarenakan pada saat itu ayah kandung Termohon tidak menyetujui

Hal 8 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan Termohon. Pemohon mengucapkan Ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan saksi-saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan pernikahan secara siri pada tanggal 03 Februari 2011 yang dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis menemukan fakta yang dikontatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2000 yang dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara
2. Bahwa pada saat pernikahan wali nikahnya adalah Bapak Sukardi (selaku ayah kandung dari Termohon) dikarenakan pada saat itu ayah kandung Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon. Pemohon mengucapkan Ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal 9 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun dan Termohon berstatus Janda Cerai Mati dalam usia 37 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan adat setempat;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada diganggu gugat pihak ketiga dan selama itu pula tidak pernah berpindah agama serta tidak pernah bercerai;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan agama yaitu bagi mereka yang melakukan perkawinan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan itu adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat sah perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini baik untuk sementara atau selama-lamanya serta akad nikahnya dihadiri oleh dua orang saksi;

Hal 10 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil diatas sejalan dengan ketentuan dalil Fiqh dalam kitab *l'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوولى وشاهدي
عدول**

Maksudnya: Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan, yang bersangkutan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon yang tercantum dalam petitumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin diberi izin agar dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon alasan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, sejak bulan April tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan Termohon seringkali tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Termohon dan Termohon seringkali memfitnah Pemohon menjalin hubungan dengan pelanggan ojek online Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2020 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) dalil dan alasan tersebut telah diuraikan selengkapnya pada bagian duduknya perkara;

Hal 11 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi –saksi telah sejalan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon sehingga dapat dinilai telah memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi terbukti fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2000 yang dilangsungkan di Wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 1 orang anak
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus yang disebabkan Termohon

Hal 12 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU



seringkali tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Termohon dan Termohon seringkali memfitnah Pemohon menjalin hubungan dengan pelanggan ojek online Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2020 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib);
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada*

Hal 13 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU



yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Termohon

Hal 14 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2000 di wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara

4. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.sejumlah Rp. 632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 20 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaedah 1445 Hijriah, oleh kami **Bustanuddin Bahar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, SH, M.H** dan **Hj. Shafwah, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Amri, SH, M.H

Bustanuddin Bahar, S.Ag .

Hakim Anggota

Ttd.

Hj. Shafwah, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal 15 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU



Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon/ Termohon	: Rp. 487.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>

J u m l a h

: Rp 632.000,00

(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal 16 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 15 hal Pts Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)